

# SALINAN

# WALIKOTA SURABAYA

# KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR // TAHUN 2000

#### **TENTANG**

# PERUBAHAN ANGGARAN KAS PENDAPATAN (AKP) DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN ANGGARAN 1999/2000

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### WALIKOTA SURABAYA

### Menimbang :

bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 18 Tahun 1999 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 1999/2000 dan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 81 Tahun 1999 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan , Kegiatan/Pasal dan Proyek Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 1999/2000, maka sebagai Pedoman Rencana Penerimaan Kas Daerah, dipandang perlu menetapkan Perubahan Anggaran Kas Pendapatan (AKP) Daerah Kota Surabaya dengan suatu Keputusan.

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
  - 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685):
  - 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  - 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970 893 Tahun 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah:
  - 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah:
  - 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996:

7. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 42 Tahun 1999 tentang Anggaran Kas Pendapatan (AKP) Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

# MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN KAS PENDAPATAN (AKP) DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN ANGGARAN 1999/2000

#### Pasal 1

- (1) Dengan Keputusan Walikota Surabaya ini, ditetapkan Perubahan Anggaran Kas Pendapatan (AKP) Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 1999/2000 terdiri dari :
  - a. Anggaran Kas Pendapatan Daerah Kota Surabaya untuk masing-masing Dinas/Instansi Pengelola Pendapatan Asli Daerah Sendiri Tahun Anggaran 1999/2000:
  - b. Anggaran Kas Pendapatan Daerah Kota Surabaya untuk masing-masing Dinas/Instansi Pengelola Pendapatan Asli Daerah Sendiri Tahun Anggaran 1999/2000 berdasarkan Pos/Ayat;
  - c. Anggaran Kas Pendapatan Daerah Kota Surabaya di luar Pendapatan Asli Daerah Sendiri Tahun Anggaran 1999/2000.
- (2) Rincian Anggaran Kas Pendapatan (AKP) Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (!) Pasal ini dinyatakan dalam Lampiran Keputusan ini.

## Pasal

Anggaran Kas Pendapatan (AKP) dimaksud dalam Pasal 1 Keputusan ini dipergunakan sebagai Pedoman Penerimaan Kas Daerah dari masing-masing Dinas/Instansi Pengelola Pendapatan Asli Daerah dalam tahapan penerimaan pada tiap triwulan.

## Pasal 3

Kepala Dinas Pendapatan Kota Surabaya selaku koordinator pungutan mempunyai tugas untuk mengkoordinator dan menghimpun hasil realisasi Anggaran Kas Pendapatan (AKP) Daerah setiap triwulan dari masing-masing Dinas/Instansi Penghasil/Pengelola Pendapatan Asli Daerah dan Penerimaan Daerah lainnya.

# Pasai 4

- (1) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, selama Tahun Anggaran 1999/2000;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 18 March 2000

WALIKOTA SURABAYA

ttd

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO

